



**PUTUSAN**  
Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Zubir Bin Jailani;  
Tempat lahir : Alue Kiran;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /2 Oktober 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Alue Baroh Kecamatan Suenuddon  
Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Zubir Bin Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK*



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZUBIR BIN JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZUBIR BIN JAILANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti ;
  - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram / bruto;
  - 1 (satu) buah kotak pixy warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD ZUBIR BIN JAILANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZUBIR BIN JAILANI pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di gampong Alue Baroh Kecamatan Senuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (Empat) paket dengan berat keseluruhan 0,70 (Nol koma Tujuh Puluh) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ada bertemu dengan rekannya yang bernama Busyairi Alias Keling (DPO) dipinggir jalan daerah gampong Alue Baroh Kecamatan Senuddon Kabupaten Aceh Utara, lalu terdakwa mengutarakan maksud dan tujuan kepada Sdr. Busyairi Alias Keling (DPO) yang mana terdakwa ingin membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ji dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa memohon agar diberikan shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu kemudian Sdr. Busyairi Alias Keling (DPO) memberikannya kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa membeli dan menerima shabu dari Sdr. Busyairi Alias Keling (DPO) selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya lalu sesampainya di rumah pada saat pukul 13.00 Wib terdakwa membagi paket shabu yang sudah dibelinya tersebut menjadi 4 (empat) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berles merah kemudian shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut dimasukkan terdakwa kedalam kotak Pixy lalu disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa pergi kewarung kopi dengan berjalan kaki dan membawa kotak Pixy yang berisikan 4 (empat) paket

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK



shabu yang dikemas dengan plastik bening berles merah yang diletakkan didalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa untuk bermain catur bersama orang yang berada diwarung kopi tersebut sambil menunggu pelanggan yang ingin membeli shabu dan sekian lama terdakwa bermain catur sambil menunggu pelanggan tetapi tidak ada yang membeli selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa akhirnya ingin pulang kerumahnya dengan kembali berjalan kaki tetapi baru setengah perjalanan menuju rumah tiba – tiba ada sebuah mobil toyota avanza berhenti didepan terdakwa lalu turun beberapa orang laki – laki berpakaian biasa selanjutnya beberapa laki – laki tersebut langsung memegang tangan terdakwa sambil memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas Kepolsian dari Polres Aceh Utara yang ingin menangkap terdakwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan pihak Kepolisian tersebut menemukan adanya narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket disaku celana depan sebelah kiri terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) kota Lhoksukon nomor 16/KPC/LSK/2019, tanggal 19 Januari 2019 barang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah seberat 0,70 (Nol Koma Tujuh Puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2867/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 terhadap barang bukti :

- 4 (Empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram milik terdakwa MUHAMMAD ZUBIR BIN JAILANI benar Positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (Empat) paket dengan berat 0,70 (Nol Kmoma Tujuh Puluh) gram terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZUBIR BIN JAILANI pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di gampong Alue Baroh Kecamatan Senuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika Jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat keseluruhan 0,70 (Nol Koma Tujuh Puluh) gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya penangkapan terhadap diri terdakwa MUHAMMAD ZUBIR BIN JAILANI pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib di gampong Alue Baroh Kecamatan Senuddon Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara yang mana pihak Kepolisian awalnya telah mendapatkan informasi tentang terdakwa yang sering menjual shabu – shabu kepada orang lain.

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sendirian sedang berjalan kaki menuju rumahnya yang terletak didaerah Gampong Alue Baroh Kecamatan Senuddon Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara ada menemukan barang bukti disaku depan sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang dikemas dengan menggunakan plastik bening berles merah dengan berat keseluruhan 0,70 (Nol Koma Tujuh Puluh) gram yang telah dikuasai oleh terdakwa dari hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib.

Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya yang bernama Busyairi Alias Keling (DPO) yang mana niat terdakwa menyimpan dan menguasai shabu – shabu sebanyak 4 (empat) paket yang dikemas dengan menggunakan plastik bening berles merah dengan berat keseluruhan 0,70 (Nol Koma Tujuh Puluh) gram tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang menginginkannya.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) kota Lhoksukon nomor 16/KPC/LSK/2019, tanggal 19 Januari 2019 barang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah seberat 0,70 (Nol Koma Tujuh Puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2867/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 terhadap barang bukti :

- 4 (Empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram milik terdakwa MUHAMMAD ZUBIR BIN JAILANI benar Positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu sebanyak sebanyak 4 (Empat) paket dengan berat keseluruhan 0,70 (Nol Koma Tujuh Puluh) gram terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmizi Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekir apukul 15.30 Wib di Gampong Alue Baroh Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi beserta tim kepolisian resort Aceh Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan untuk menunggu pembeli selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bedak pixy yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Busyairi alias Keling dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa dengan maksud untuk digunakan, akan tetapi jika ada yang mau membeli akan Terdakwa jual;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Ikbal Satria Bin Jufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekir apukul 15.30 Wib di Gampong Alue Baroh Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi beserta tim kepolisian resort Aceh Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan untuk menunggu pembeli selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bedak pixy yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Busyairi alias Keling dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa dengan maksud untuk digunakan, akan tetapi jika ada yang mau membeli akan Terdakwa jual;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekir apukul 15.30 Wib di Gampong Alue Baroh Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil yang Terdakwa simpan dalam kota pixy;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Busyairi alias Keling dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan, tetapi jika ada yang mau membeli akan Terdakwa jual juga dan Terdakwa sudah menjual sebagian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Busyairi alias Keling tersebut kepada seseorang yang bernama Feri dan hasil penjualan dari Feri Terdakwa belikan lagi narkoba jenis sabu kepada Busyairi Alias Keling;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di pinggir jalan sedang menunggu pembeli;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menjual narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram / bruto;
- 1 (satu) buah kotak pixy warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 2867/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Hendri D Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 20 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Zubir Bin Zailani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu Nomor: 16/KPC/LSK/2019 tanggal 19 Februari 2019, yang ditimbang oleh Fajar Mundika dan ditandatangani Suandi, Kepala Kantor Cabang PT. POS Indonesia Lhoksukon, terhadap barang bukti atas nama Muhammad Zubir Bin Zailani barang bukti berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekir apukul 15.30 Wib di Gampong Alue Baroh Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim beserta tim kepolisian resort Aceh Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan untuk menunggu pembeli selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim beserta tim kepolisian resort Aceh Utara menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram / bruto di dalam 1 (satu) buah kotak pixy warna putih;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Busyairi alias Keling dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan, tetapi jika ada yang mau membeli akan Terdakwa jual juga dan Terdakwa sudah menjual sebagian narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Busyairi alias Keling tersebut kepada seseorang yang bernama Feri dan hasil penjualan dari ferि Terdakwa belikan lagi narkotika jenis sabu kepada Busyairi Alias Keling;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di pinggir jalan sedang menunggu pembeli;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 2867/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Hendri D Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 20 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Zubir Bin Zailani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu Nomor: 16/KPC/LSK/2019 tanggal 19 Februari 2019, yang ditimbang oleh Fajar Mundika dan ditandatangani Suandi, Kepala Kantor Cabang PT. POS Indonesia Lhoksukon, terhadap barang bukti atas nama Muhammad Zubir Bin Zailani barang bukti berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan jumlah keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menjual narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Muhammad Zubir Bin Zailani dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun



pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.e. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah suatu keadaan dimana suatu barang merupakan miliknya atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim beserta tim kepolisian resort Aceh Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan untuk menunggu pembeli selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa sebelumnya Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim beserta tim kepolisian resort Aceh Utara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan untuk menunggu pembeli selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat Saksi Iqbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Tarmizi Bin Ibrahim beserta tim kepolisian resort Aceh Utara menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram / bruto di dalam 1 (satu) buah kotak pixy warna putih. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Busyairi alias Keling dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan, tetapi jika ada yang mau membeli akan Terdakwa jual juga dan Terdakwa sudah menjual sebagian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Busyairi alias Keling tersebut kepada seseorang yang bernama Feri dan hasil penjualan dari ferि Terdakwa belikan lagi narkoba jenis sabu kepada Busyairi Alias Keling;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 2867/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan Hendri D Ginting, S.Si., Kaur



Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 20 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Zubir Bin Zailani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu Nomor: 16/KPC/LSK/2019 tanggal 19 Februari 2019, yang ditimbang oleh Fajar Mundika dan ditandatangani Suandi, Kepala Kantor Cabang PT. POS Indonesia Lhoksukon, terhadap barang bukti atas nama Muhammad Zubir Bin Zailani barang bukti berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menjual narkotika dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmajelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram / bruto dan 1 (satu) buah kotak pixy warna putih yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zubir Bin Zailani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram / bruto;
  - 1 (satu) buah kotak pixy warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Arnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlis, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)